

PENGEMBANGAN OBJEK WISATA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA

Restu Andi Zulianto, Nanik Prasetyoningsih

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammdiyah Yogyakarta

Jl.Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

restu.andi.2013@law.umy.ac.id, nanikprasetyoningsih@umy.ac.id

ABSTRAK

Kabupaten Kabupaten Jepara merupakan daerah ujung pulau Jawa yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Potensi Pariwisata di Kabupaten Jepara sangat banyak mengingat Kabupaten Jepara sendiri berada di antara tepi Pantai dan bukit-bukit kecil sehingga untuk mengembangkan objek wisata di Kabupaten Jepara diperlukan suatu strategi melalui Kebijakan Pemerintah daerah. Masih banyak yang perlu dibenahi di objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara seperti toilet umum, tempat sampah, penginapan maupun jalan akses menuju objek wisata di Kabupaten Jepara. Untuk itulah dibutuhkan Kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara untuk meningkatkan dan mengembangkan objek wisata yang ada di kabupaten Jepara. Jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji lebih dalam tentang penelitian ini yaitu Menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis serta menggunakan Penelitian Hukum Empiris Kualitatif yaitu wawancara, pengamatan, dan observasi. Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam Pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara. Penelitian ini mengkaji Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara. Hasil Penelitian ini bahwa Kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Jepara sudah diterapkan sesuai Perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia meskipun Kebijakan tersebut tidak merata sehingga bisa dikatakan kebijakan itu belum optimal.

Kata kunci: *Kebijakan, Pariwisata Jepara, Pemerintah Daerah.*

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau, hal ini menyebabkan banyaknya budaya dan bahasa yang ada di Indonesia. Semua itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai objek dan daya tarik wisata yang dapat menarik kunjungan wisatawan. Wisatawan yang datang berkunjung merupakan sumber devisa negara yang dapat meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat di lokasi objek wisata. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari beberapa wilayah daerah yang memiliki keunggulan-keunggulan yang sangat menarik serta unik dalam bidang pariwisatanya, Mulai dari wisata alam (pantai, air terjun, hutan, kepulauan), budaya (batik, pemotongan rambut gembel, perang obor, pesta lomban, dan lain-lain), religi maupun kuliner salah satu jenis wisata yang ada di Jawa Tengah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar maupun dalam negeri. Objek wisata salah satu tempat dimana kita dapat menemukan kesinambungan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup¹.

Jepara terkenal dengan kota ukir dan hampir seluruh masyarakat Jepara tahu akan potensi ukir yang dimiliki Kota Jepara. Namun untuk bidang pariwisata yang lain masih sedikit orang yang tahu dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh Kota Jepara. Selama ini Jepara hanya terdengar namanya menjelang peringatan hari Kartini yaitu pada tanggal 21 April saja, karena di kota ini pahlawan perempuan yang memperjuangkan emansipasi wanita dilahirkan. Ada juga yang mengetahui kota Jepara terkenal akan hasil kerajinan ukir kayunya yang sangat indah dan detail yang di

¹Nofia Farida, Objek Wisata Pantai Tirta Samudra Berpotensi Meningkatkan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Geografi*, Vol. I No. I. Agustus 2013, hlm. 1.

ciptakan memalalui proses yang sulit dan panjang. Sedangkan sebagian orang yang suka berwisata menganggap kota Jepara sebagai tempat transit sebelum menyebrang ke pulauan karimunjawa padahal karimunjawa merupakan bagian dari Kota Jepara yang tidak banyak orang yang tahu dan kebanyakan orang lebih mengetahui karimunjawa ketimbang Kota Jepara².

Jepara menawarkan berbagai macam objek wisata yang mempunyai ciri khas unik seperti berenang dengan ikan hiu di Karimun Jawa, keindahan alam yang luar biasa serta wisata budayanya (Museum Kartini, tradisi lainnya) yang patut dilestarikan kepada generasi penerus. Pada sektor pariwisata mempunyai kedudukan yang cukup strategis dalam pembangunan di kabupaten Jepara setelah sektor pertanian dan industri furniture. Pengembangan pada sektor pariwisata menjadi tekad pemerintah kabupaten Jepara karena pergerakan wisatawan di daerah ini mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar khususnya usaha kecil ataupun menengah di Kabupaten Jepara³

Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Jepara adalah instansi yang bertanggung jawab mengembangkan potensi-potensi dalam bidang kepariwisataan di Kabupaten Jepara. Terlebih Potensi-potensi yang berada di wilayah Kabupaten Jepara yang belum dikenal oleh publik. Potensi wisata alamnya, wisata religinya dan kebudayaannya yang perlu di kembangkan lagi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara agar lebih tertata dengan baik guna menambah daya tarik wisata di Kabupaten Jepara. Wisata alamnya seperti pantai-pantai yang berada di sebagian wilayah Kabupaten Jepara yang sudah didirikan sarana prasarana wahana permainan maupun penginapan-penginapan yang menarik perhatian masyarakat luas. Wisata budayanya

²Arifah, Pengembangan Pantai Tirto Samudro Bandengan, Unpublished undergraduate thesis, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, Indonesia, 2012, hlm. 2-3.

³*Ibid.*

yang diselenggarakan secara rutin misalkan hari jadi Kota Jepara, karnaval serta peninggalan-peninggalan bersejarah seperti musium kartini dan benteng portugis yang di kelola dengan baik agar bisa menjadi media media pendidikan bagi generasi penerus.

Pariwisata memiliki peran yang besar dalam pembangunan nasional. Karena selain menghasilkan pendapatan dan sekaligus sebagai penghasil devisa, Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata⁴, Untuk meningkatkan kemajuan di daerah Kota Jepara. Berbagai upaya harus dilakukan oleh pemerintah daerah secara langsung. Upaya yang dilakukan Pemerintah daerah Kota Jepara melalui Dinas Pariwisata tidak terlepas dari hambatan maupun kendala tetapi seoptimal mungkin kendala itu harus dapat di atasi, mengingat ada banyaknya objek wisata di Kabupaten Jepara yang perlu di tingkatkan pengembangannya.

Kurang meratanya pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara banyak wisatawan lokal luar kota atau wisatawan asing yang tidak mengetahui bahwa objek wisata di Kabupaten Jepara iu tidak cuma pantai saja tetapi masih banyak objek wisata lain misalnya air terjun atau pun hutan pinus yang baru-baru ini menjadi objek wisata Kabupaten Jepara yang baru. Untuk itulah dibutuhkan Kebijakan-kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Jepara untuk meningkatkan dan mengembangkan objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara. Rencana-rencana kebijakan Pemerintah daerah haruslah tepat sasaran dalam penerapannya agar tujuan-tujuan yang di inginkan dapat tercapai.

Berdasarkan hal-hal tersebut jelaslah bahwa pariwisata secara umum memiliki peluang yang besar, baik bagi para wisatawan Nusantara maupun wisatawan

⁴Deddy Prasetya Maha Rani, Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, *Jurnal Politik Muda*, Vol. III No.3, Agustus-Desember 2014, hlm . 143.

mancanegara. Oleh karena itu, sejak awal harus memiliki komitmen yang jelas dan tegas, yaitu komitmen pariwisata yang selain memperlancar perolehan pendapatan daerah, juga menjamin integritas kultural sebagai bangsa yang berdaulat dengan nilai-nilai pancasila.⁵

II. Rumusan Masalah

Bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Jepara?

III. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji lebih dalam tentang penelitian ini yaitu jenis penelitian gabungan, jenis penelitian gabungan merupakan penelitian yang dilakukan dengan jenis penelitian normatif dan Penelitian empiris kualitatif.

B. Sumber Data Penelitian

- 1) Sumber Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan.
- 2) Sumber Data Sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

(1) Bahan hukum primer terdiri dari:

(a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

(b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

⁵Asep Yudha Wirajaya, Pengembangan Pariwisata Budaya di Daerah Jepara, *Jurnal Etnografi* Vol.XVI No.I, Juni 2016, hlm. 2.

- (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
- (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.
- (f) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.
- (g) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi.

(2) Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- (a) Buku-buku
- (b) Jurnal
- (c) Artikel
- (d) Internet
- (e) Hasil wawancara dengan wawancara dengan responden

C. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan memberikan pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan informasi, keterangan, pandangannya atau pendapatnya mengenai kebijakan Pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara.
- 2) Teknik studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dari berbagai buku, surat kabar, jurnal, catatan, peraturan

perundang-undangan, internet dan hasil wawancara dengan Responden. Studi kepustakaan bermanfaat untuk menyusun landasan teori yang akan menjadi tolak ukur untuk menganalisa hasil interpretasi data penelitian lapangan guna menjawab persoalan pada rumusan masalah.

D. Responden

Responden yaitu: Pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Lebih tepatnya pihak yang terjun langsung atau ikut berkontribusi di lokasi penelitian.

Yang menjadi Responden:

- a) Bapak Nad Jamrudin Eka menjabat sebagai Tata kelola destinasi Pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara.
- b) Bapak Mad Khairun selaku ketua pengurus pantai Bandengan.
- c) Bapak Eko selaku pengurus Desa Wisata Troso.

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif yaitu menganalisa hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, dengan tujuan memperoleh gambaran tentang kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara.

IV. Hasil Pembahasan dan Analisis

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam pengembangan objek wisata sangat di butuhkan guna menarik wisatawan agar berkunjung ke Kabupaten Jepara. sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi: "Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan

kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota”. Dan pada Pasal 9 ayat (3) yang berbunyi:”Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) di atur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota”.

Oleh sebab itu, untuk mengembangkan objek wisata di Kabupaten Jepara, Pemerintah Jepara membuat Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Sebelum ada Peraturan Daerah ini kebanyakan objek wisata di Kabupaten Jepara di kelola oleh masyarakat sekitar yang ada di kawasan objek wisata. Sesuai dengan daftar objek wisata yang sudah terdaftar di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara kurang lebih sudah ada 35 objek wisata yang terbagi diseluruh wilayah Kabupaten Jepara. Terbagi dalam beberapa kategori yaitu wisata pulau, wisata sejarah, wisata pantai, wisata alam dan wisata buatan.

Berikut ini Daftar objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara:

Tabel 1

Daftar objek Wisata Pulau dan Sejarah yang ada di Kabupaten Jepara

KATEGORI OBJEK WISATA	NAMA OBJEK WISATA	LOKASI TEMPAT
WISATA PULAU	1 Karimunjava	Karimunjava satu satunya pulau kecil yang berpenghuni di kabupaten Jepara. untuk menyebrang ke karimunjava hanya bisa dilakukan di dermaga pantai kartini dan waktu yang dibutuhkan dari dermaga sampai ke karimunjava membutuhkan waktu 5 jam menggunakan kapal lambat sedangkan 2 jam untuk kapal cepatnya.
	2 Pulau Mandalika	Pulau mandalika pulau yang kecil dan tidak berpenghuni, untuk menuju ke pulau mandalika bisa menggunakan kapal kecil dan penyebrangannya dari pantai bandengan. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai kesana hanya 30 menit saja.
	3 Pulau Panjang	Pulau panjang ini terletak berdekatan dengan pulau mandalika dan juga tidak berpenghuni. Penyebrangan di lakukan di pantai bandengan dengan jarak tempuh 30 menit dengan menggunakan kapal yang sudah disediakan oleh pihak pengelolanya.

WISATA SEJARAH	1	Benteng Portugis	Terletak didesa Banyumanis Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara.
	2	Ari Ari Kartini	Di desa Pelengkerep kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
	3	Makam Mantingan	Di desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.
	4	Museum Kartini	Tepatnya di Jl. Alun-alun No.1 Panggang Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.
	5	Kleteng Hian Khian ST	Di Jl. Gg. Pinggir No. 4 Gedanganbrang, Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, (2018)

Tabel 2

Daftar Objek Wisata Pantai dan Wisata alam di Kabupaten Jepara

KATEGORI OBJEK WISATA	NAMA OBJEK WISATA	LOKASI TEMPAT	
WISATA PANTAI	1	Pantai Kartini	Di desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.
	2	Pantai Bandengan	Di desa Bandengan kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.
	3	Pantai Blebak	Di desa Sekuro Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.
	4	Pantai Teluk Awur	Di desa teluk awur, Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.
	5	Pantai Empu Rancak	Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.
	6	Pantai Pailus	Terletak di desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.
	7	Pantai Bringin	Di desa bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.
	8	Pantai Ombak Mati	Di desa bondo Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.
	9	Pantai Pungkruk	Dideda Mororejo Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.
WISATA ALAM	1	Air Terjun Songgo Langit	Di dukuh ngelencer desa bucu Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.
	2	Goa Tritip	Terletak di ujungwatu Kecamatan donorojo Kabupaten Jepara.
	3	Goa Manik Pecatu	Berada di desa sumanding, Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.
	4	Telaga Sejuta akar	Di desa plajan Kecamatan pakis aji Kabupaten Jepara.

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, (2018)

Tabel 3

Daftar Objek Wisata Buatan di Kabupaten Jepara

KATEGORI OBJEK WISATA	NAMA OBJEK WISATA	LOKASI TEMPAT	KETERANGAN TEMPAT
-----------------------	-------------------	---------------	-------------------

Wisata BUATAN	1	Kura-kura <i>Ocean Park</i>	Terletak ditempat Pantai Kartini Di desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.	objek wisata ini memberikan sensasi unik yang di mana membuat bangunan berbentuk kura-kura dan didalamnya terdapat aquarium yang di isi berbagai jenis ikan yang menarik.
	2	WB. Tiara Park	Di JL.kenari di desa purwogondo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.	Objek wisata ini berupa waterboom yang dimana tempatnya cukup luas. Tempat objek wisata ini tidak hanya kolam air saja tetapi juga ada 3D theater yang dimana bisa menarik wisatawan.
	3	Jepara <i>Ourland Park</i>	Pantai Mororejo di desa bandengan Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.	Objek wisata ini yang berupa waterboom terbesar dan terlengkap di Jawa Tengah yang baru diresmikan 2016 kemarin. Mengusung tema Eropa dan Timur Tengah dan terletak dipinggir pantai sehingga banyak menyediakan wahana permainan di pinggir pantai misalnya Banana boat, jetski dan banyak lainnya.
	4	Gong Perdamaian	Di desa Plajan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara.	Objek wisata ini berupa Gong yang cukup besar dan tidak hanya satu gong saja melainkan ada 3 gong. Gong yang pertama adalah gong Nusantara yang artinya perdamaian bagi setiap pemeluk agama yang ada di Indonesia. Yang kedua gong perdamaian dunia, ditengah gong terdapat bentuk bola dunia dan sisi-sisinya terdapat gambar bendera diseluruh dunia. Gong ketiga adalah gong perdamaian Asia-Afrika yang di gongnya terdapat bendara negara yang ikut konferensi Asia – Afrika.
	5	Wisata Industri Mulyoharjo	Terletak didesa Mulyoharjo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.	wisata ini menyajikan berbagai bentuk kerajinan seni ukir Jepara sebagai ciri khas serta bisa menjadi oleh-oleh khas Jepara.
	6	Desa Wisata <i>Tempur</i>	Berada didesa tempur kecamatan Keling kabupaten Jepara.	Wisata ini berkaitan dengan keindahan alam karena desa ini berada di tengah-tengah bukit kecil yang masuk pada pegunungan muria. Tidak hanya keindahan alam saja yang terdapat di desa ini, melainkan juga terdapat reruntuhan candi yaitu candi bubrah dan candi angin. Selain itu juga wisatawan bisa berkeliling di kebun kopi yang berada di desa tempur ini.
	7	Desa <i>Petekeyan</i>	Berada didesa petekeyan Kecamatan tahunan Kabupaten jepara.	Wisata ini memperlihatkan bagaimana proses pembuatan seni ukir khas Jepara. di tempat ini juga wisatan bisa belajar bagaimana membuat seni ukir khas jepara. selain bisa belajar, wisatawan juga bisa berbelanja furnitur ataupun pernak pernik hasil ukir warga desa petekeyan.
	8	Desa <i>Troso</i>	Berada di desa troso Kecamatan Pecangaan	Wisata ini memperlihatkan bahwa jepara punya kain khas tenun asli jepara. jika wisatawan ingin melihat pembuatan ataupun

			kabupaten Jepara.	ingin membeli kain tenun khas jepara bisa mampir ke tempat ini.
--	--	--	----------------------	--

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, (2018)

Mengingat ada banyaknya objek wisata di Kabupaten Jepara tidak memungkinkan Pemerintah daerah sendiri yang mengurusnya, perlu peran masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan objek wisata di Kabupaten Jepara. Agar Pemerintah daerah bisa memantau dan mengetahui maka objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara harus Terdaftar di Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. Hal ini di atur Dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang berbunyi:”Untuk menyelenggarakan usaha Pariwisata sebagai mana Pasal 7, pengusaha wajib memiliki tanda daftar usaha pariwisata dari Bupati”. Dengan adanya Pasal ini, bukan berarti untuk membuka usaha pariwisata harus punya izin daftar. Dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata juga terdapat Pasal yang di bebaskan dari pendaftaran usaha pariwisata yaitu untuk usaha pariwisata yang masih mikro atau kecil yang terdapat pada Pasal 35 ayat (3) yang berbunyi:”pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata”. Itu sebabnya masih ada beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara yang tidak terdaftar di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara.

Pemerintah Daerah harus mendukung dan memfasilitasi usaha pariwisata sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Daerah No.9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Yang berbunyi:”Pemerintah Daerah memberikan peluang dukungan dan fasilitas bagi usaha mikro dan kecil dibidang

usaha pariwisata”. Tetapi pada kenyataannya masih ada beberapa objek wisata yang tidak mendapatkan fasilitas seperti toilet umum, tempat sampah ataupun tempat penginapan bagi wisatawan dari Pemerintah daerah. Hal ini sangat di sayangkan karena hal ini yang menyebabkan sulitnya berkembang objek wisata tersebut dan juga roda perekonomian masyarakat sulit berkembang juga.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang berisi bidang usaha pariwisata meliputi: daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran. Tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa ada fasilitas jalan yang baik, seperti akses jalan menuju objek wisata. hal ini, disebabkan masih banyaknya akses jalan menuju objek wisata yang kurang baik bahkan ada beberapa objek wisata yang tidak bisa di lalui oleh kendaraan.

Untuk saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara berfokus pada objek wisata unggulan saya misalnya Pulau Karimun Jawa, Pantai Kartini, Pantai Tirta Samudra, Kura-Kura *Ocean Park*, dan Jepara *Ocean Park*. Dalam hal ini, Pemerintah daerah sudah seoptimal mungkin membangun dan memperbaiki jalan menuju objek wisata. Terbukti jalan akses menuju objek wisata yang berjumlah 35 objek wisata yang sudah terdaftar di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara semuanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat. Meskipun ada beberapa objek wisata yang tidak ada fasilitas pendukungnya seperti kamar mandi umum maupun penginapan bagi wisatawan.

. Sangat disayangkan, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara hanya memperdulikan objek wisata yang sudah terdaftar saja di Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Jepara. padahal ada beberapa objek wisata di Kabupaten Jepara yang belum terdaftar tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. bahkan akses menuju ke objek wisata yang belum terdaftar bisa dikatakan sangat susah karena akses jalan menuju kesana sangat hanjur bahkan jalannya berbatuan. Padahal di dalam Pasal 63 ayat (1) huruf (g) dalam Peraturan Daerah No.9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang berbunyi:”Dalam Penyelenggaraan Kepariwisata Pemerintah Kabupaten Jepara memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru”. Tentu hal ini tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Kabupaten Jepara.

Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara untuk perkembangan objek wisata yang telah dilakukan:

1. Memberikan hak sepenuhnya pengelolaan kepada Masyarakat.

Pemerintah daerah Kabupaten Jepara memberikan hak sepenuhnya kepada masyarakat sekitar bukan tanpa alasan, mengingat ada banyaknya objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara maka tidak memungkinkan jika Pemerintah daerah mengelola sendiri semua objek wisata. Walaupun ada beberapa objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah daerah Kabupaten Jepara sendiri misalnya objek wisata yang sudah menjadi andalan Kabupaten Jepara.

Akan tetapi Pemerintah daerah Kabupaten Jepara juga ikut serta dalam mendukung dan memfasilitasi objek wisata yang di kelola oleh masyarakat sesuai Pasal 79 ayat (3) Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang berbunyi:”Pemerintah Daerah memberikan peluang dukungan dan fasilitasi bagi usaha mikro dan kecil dibidang usaha pariwisata”. Sebelum ada Peraturan Daerah No. 9 Tahun 216

Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, masyarakat sudah mengelola sendiri objek wisata yang ada di sekitar masyarakat itu sendiri.

Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata itu ada, bukan Pemerintah daerah Kabupaten Jepara mengambil alih pengelolaannya akan tetapi untuk memperkembangkan objek wisata yang sebelumnya sudah di kelola masyarakat sekitar agar lebih berkembang lagi sehingga bisa mengangkat perekonomian masyarakat sekitar. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dibuat agar pariwisata yang ada di Kabupaten Jepara bisa berjalan dengan baik dan bisa lebih berkembang lagi sehingga bisa dikenal di seluruh bangsa Indonesia.

Pemerintah daerah Kabupaten Jepara wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Usaha Pariwisata di Kabupaten Jepara sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang berbunyi:”Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata yang ada di daerah”. Dalam hal ini bupati tidak melakukan pengawasan langsung ataupun terjun langsung mengawasi melainkan menyerahkan kepada Dinas Pariwisata dan juga di bantu oleh tim pengawas penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Daerah kabupaten Jepara No. 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang berbunyi:”Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dibantu oleh tim pengawasan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati”.

Dalam hal ini, untuk mengembangkan suatu objek wisata diperlukan penanganan yang serius dan mengerti kondisi lokasi objek wisata maupun

sekitar objek wisata dan masyarakatlah yang lebih tepat mengurusnya karena masyarakat sekitar lebih mengerti kondisi objek wisata dan kondisi lingkungan sekitar objek wisata.

2. Kebijakan Pemerintah daerah membuat desa unggulan atau desa wisata.

Pemerintah daerah Kabupaten Jepara sedang konsentrasi mengembangkan desa unggulan atau desa wisata di Kabupaten Jepara. di samping menarik wisatawan, juga bisa menambah objek wisata yang ada di Kabupaten Jeparasehingga meningkatkan perekonomian Masyarakat Jepara sendiri. Sesuai dengan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata di Kabupaten Jepara pada Pasal 74 ayat (3) yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati”. Sehingga inilah yang menjadi landasan Keputusan Bupati Jepara Nomor 55/179 Tahun 2018 Tentang Penetapan Lokasi Desa Unggulan Kabupaten Jepara di buat.Tujuan utama dibuat desa wisata ataupun desa unggulan adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat agar lebih berkembang dan bisa menambah objek wisata lokal agar lebih menarik wisatawan asing maupun lokal.

3. Kebijakan Pemerintah dalam Retribusi

Pada Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Pasal 156 ayat (1) yang berbunyi:”Retribusi ditetapkan dengan peraturan Daerah”. Inilah yang menjadi landasan kenapa Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara membuat Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 26 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi. Pada Pasal 16 ayat (1) dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Jepara No. 26 Tahun 2010 Tentang Retribusi rekreasi berbunyi:”Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi”. Dalam Pasal 16 ini, Pemerintah Daerah tidak menyama ratakan retribusi objek wisata dan juga tidak semua objek wisata ada biaya retribusinya. Hanya sedikit objek wisata yang dikenakan biaya retribusi yang ada di Kabupaten Jepara yaitu objek wisata yang dikelola sendiri oleh Pemerintah daerah.

Pada Pasal 9 dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 26 Tahun 2010 Tentang Retribusi rekreasi berbunyi:”Struktur dan besarnya yarif retribusi daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini”.Jadi dalam Peraturan tersebut besar tarif dan objek mana saja yang di kenakan tarif retribusi sudah di atur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 26 Tahun 2010 Tentang Retribusi rekreasi. Objek wisata yang di kenakan tarif retribusi meliputi:

- a. Pantai Kartini
- b. Pantai Tirta Samudra
- c. Benteng Portugis
- d. Pulau Panjang
- e. Museum Kartini
- f. Kura-Kura *Ocean Park*
- g. Wisatawan Nusantara Karimunjawa
- h. Wahana Permainan anak
- i. Kolam renang / *Waterboom*

Sehingga selain objek wisata di atas berarti tidak dikenakan tarif Retribusi. Mengingat perkembangan setiap objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara berbeda-beda dan juga banyaknya objek wisata di Kabupaten Jepara, sehingga perlu adanya Peraturan khusus tentang retribusi rekreasi. Sekarang ada Kebijakan baru dari Pemerintah daerah Kabupaten Jepara yang dimana programnya menggratiskan tiket masuk ke objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara di hari biasa tetapi di hari libur masih dikenakan tarif masuk ke objek wisata di Kabupaten Jepara. Hal ini dilakukan agar para wisatawan lebih tertarik mengunjungi objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara.

4. Menyediakan Kantor TIC Jepara (*Tourism Information Center*)

TIC Jepara memberikan semua informasi mengenai semua objek wisata, Penginapan ataupun Hotel maupun menyediakan paket liburan di objek wisata di Kabupaten Jepara serta menyediakan pemandu wisata bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. TIC Jepara memiliki web di internet yang bisa diakses oleh semua orang selama memiliki jaringan internet yang alamat situs webnya tic.jepara.go.id. bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin tau tentang semua pariwisata yang ada di Kabupaten Jepara bisa ke kantor TIC yang berada di tengah pusat Kota Jepara secara langsung maupun bisa lewat akses situs webnya.

Banyak yang tidak mengetahui bahwa Kabupaten Jepara punya kain Tenun khas Jepara yang harus tetap dilestarikan dan dijaga. Berkat Pemerintah daerah Kabupaten Jepara banyak wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal yang tahu sehingga banyak wisatawan yang membeli sebagian oleh-oleh dari Kota Jepara. Dalam menentukan keberhasilan atau tidaknya kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Jepara tidak menggunakan kepuasan pengunjung

sebagai salah satu indikator. Banyaknya pengunjung yang datang belum mencukupi untuk menyatakan kebijakan Pemerintah daerah itu berhasil atau pun tidak. Kepuasan pengunjung yang telah melakukan kunjungan dan menerima pelayanan serta menggunakan fasilitas yang ada dapat menjadi koreksi bagi Pemerintah daerah Kabupaten Jepara mengingat pengunjung wisatawan sebagai penunjang pengembangan-pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara.

Pemerintah daerah Kabupaten Jepara sudah mengalokasikan dana ke setiap objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara, akan tetapi Pemerintah daerah Kabupaten Jepara memberikan dana lebih ke objek wisata yang sudah berkembang untuk mengembangkan lagi objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara. Sehingga terjadi perbedaan pengembangan yang sangat jauh antara objek wisata yang sudah berkembang dengan objek wisata yang belum berkembang. Untuk menuju objek wisata yang ada di Jepara, harus menggunakan kendaraan pribadi tidak bisa menggunakan kendaraan umum. Walaupun di Kabupaten Jepara ada alat transportasi umum, namun hanya melintasi jalanan utama yang ada di Kabupaten Jepara. Tingginya wisatawan yang berkunjung ke Jepara yang sangat banyak pada musim liburan yang terkadang kurangnya pemandu wisata.

Terkadang banyaknya wisatawan asing yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia sehingga membutuhkan pemandu wisata, karena kebanyakan orang lokal Kota Jepara yang tidak bisa menggunakan bahasa asing. Sekarang sudah banyak wisatawan asing yang pergi mengunjungi objek wisata yang ada di Karimunjawa yang dimana pada musim-musim liburan sangat banyak wisatawan asing yang datang ke Kota Jepara untuk berkunjung ke Pulau Karimunjawa.

Hampir semua objek wisata yang ada di Jepara menyatu dengan perkampungan penduduk, sehingga lahan objek wisata menjadi terbatas misalkan tempat parkir yang sempit karena kurangnya lahan sehingga sulit untuk diperluas area parkir pengunjung. Tanpa adanya lahan yang memadai akan sangat sulit mengembangkan objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara. Tidak semua objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara di sediakan toilet umum, tempat sampah maupun penginapan seperti villa maupun hotel beserta juga warung makan di tempat lokasi objek wisata. Hal ini sangat sulit untuk menarik wisatawan lokal maupun asing karena fasilitas penunjang sangat berpengaruh dalam pariwisata tanpa adanya fasilitas yang memadai objek wisata tersebut tidak akan bisa berkembang. Terkadang sebegus apapun objek wisatanya tetapi tidak di dukung fasilitas yang memadai misal toilet umum, warung makan serta tempat penginapan bagi wisatawan akan sangat sulit untuk berkembang. Karena fasilitas di objek wisata secara tidak langsung membuat wisatawan tertarik untuk mengunjunginya.

V. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam pengembangan objek pariwisata di Kabupaten Jepara telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, serta Peraturan Daerah No.6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No.26 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi. Akan tetapi tidak semua objek wisata di Kabupaten Jepara mengalami pengembangan

sehingga bisa dikatakan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara belum merata mengalami pengembangan. Hal ini disebabkan karena Pemerintah daerah hanya terfokus pada objek wisata yang sudah berkembang sehingga objek wisata yang lain luput dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara yang menjadikan kurang berkembangnya objek wisata yang lain khususnya terhadap objek wisata yang belum berkembang di Kabupaten Jepara yang dikelola oleh masyarakat sekitar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Dengan adanya Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara yang sudah ada, di haruskan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara bisa melaksanakan kebijakan yang telah dibuat sesuai Peraturan Daerah yang telah berlaku. Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara diharuskan lebih mengutamakan fasilitas objek wisata yang di butuhkan wisatawan seperti kamar mandi umum, tempat sampah ataupun penginapan dan tempat ibadah. Pada dasarnya objek wisata tidak akan bisa berkembang dengan baik tanpa adanya fasilitas yang memadai. Dalam hal ini Pemerintah Daerah harus bisa berlaku adil supaya semua objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara bisa berkembang semuanya, terlebih objek wisata yang tidak terdaftar. Seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara menambah anggaran untuk Pariwisata yang ada di Kabupaten Jepara Tidak hanya pada objek wisata andalan saja yang di tambah anggarannya tetapi juga semua objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara juga di tambah anggaran pariwisatanya. Terlebih pada usaha pariwisata mikro atau kecil yang butuh penanganan yang lebih serius agar bisa berkembang seperti masyarakat di bantu dalam memperoleh kredit usaha rakyat ataupun membuatkan fasilitas

umum seperti kamar mandi umum maupun tempat ibadah, sehingga usaha pariwisata yang mikro atau kecil bisa berkembang dan perekonomian masyarakat disekitar objek wisata bisa ikut berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

A. JURNAL

Deddy Prasetya Maha Rani, “Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur”, *Jurnal Politik Muda*, Vol. 3 No. 3 (Agustus-Desember 2014).

Nofia Farida, “Objek Wisata Pantai Tirto Samudra Berpotensi Meningkatkan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Geografi*, Vol. 1 No. 1 (Agustus 2013).

Asep Yudha Wirajaya, “Pengembangan Pariwisata Budaya di Daerah Jepara”, *Jurnal Etnografi* Vol. 16 No. 1 (Juni 2016).

B. SKRIPSI

Arifah, 20012, “Pengembangan Pantai Tirto Samudro bandengan” (Skripsi Sarjana teknik tidak diterbitkan, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang).

C. PERUNDANG-UNDANGAN

R.I., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata.

R.I., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

R.I., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

R.I., Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

R.I., Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi.

Biodata Penulis

Penulis Pertama

Nama Lengkap : Restu Andi Zulianto

Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 3 Juli 1993

Alamat : Desa Jambu Rt 31 Rw 07 Mlonggo Jepara Jawa Tengah

No. Telp : 0822 2070 1755

Email :restu.andi.2013@law.umy.ac.id

Pendidikan

S1 :

S2 :

S3 :

Penulis Kedua

Nama Lengkap : Dr. Nanik Prasetyoningsih.,S.H.,M.H.

Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 15 April 1974

Alamat : Purwodiningratan NG 1/755, Ngampilan Yogyakarta

No. Telp : 081 579 691 13

Email : nanikprasetyoningsih@umy.ac.id

Pendidikan

S1 : Sarjana Hukum di Universitas Indonesia

S2 : Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (PPS) di Universitas
Padjadjaran

S3 : Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas Diponegoro